

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Pengangkatan Anak tanpa penetapan Pengadilan di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe kabupaten Bone tidak melalui proses penetapan pengadilan atau tidak sesuai dengan prosedur hukum, mereka yang mengangkat anak hanya dengan proses adat istiadat yaitu secara kekeluargaan atas kesepakatan antara keluarga kandung dengan calon keluarga angkat anak yang akan diangkat. Pengangkatan anak yang terjadi bukan dijatuhkan kepada keluarga atau kerabat dekat, akan tetapi langsung dijatuhkan kepada orang lain tanpa pengawasan orang tua kandungnya.
2. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Samaenre mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan karena rendahnya pengetahuan masyarakat setempat tentang tata cara maupun proses pengangkatan anak yang berlaku. Orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui tahap pengadilan itu rumit dan memakan waktu yang lama, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan jalur tersebut. Sebenarnya melalui penetapan pengadilan itu sangat penting karena dengan melalui penetapan pengadilan, anak angkat tersebut mendapat kejelasan status yang akan berguna dikemudian hari baik dari segi nasab maupun pembagian waris.

3. Status Hukum pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan tidak mendapat kepastian hukum sebagaimana semestinya atau tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, khususnya PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan .

5.2 Saran

1. Setelah dilakukannya penelitian ini diketahui bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum khususnya hukum pengangkatan anak, maka ada baiknya pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yakni pemerintah desa mengupayakan bukan hanya memantau masyarakat yang sudah mengangkat anak, tetapi harus mengupayakan bagaimana praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan yang dilakukan masyarakat desa Samaenre tidak terjadi lagi. Serta dengan mengadakan penyuluhan demi menyadarkan masyarakat desa Samaenre sadar hukum agar mengetahui tata cara mengangkat anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak seharusnya dilakukan hanya untuk kepentingan terbaik anak dan menyelamatkan masa depan anak dengan memberikan kepastian hukum.
3. Kepada orang tua angkat hendaklah mencari tau tentang tata cara pengangkatan anak sebelum melakukan pengangkatan anak sehingga anak mendapatkan perlindungan hukum serta orang tua angkat hendaklah merawat anak sendiri sesuai dengan atura yang telah ditetapkan.